



PENETAPAN

Nomor : 28/Pdt/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 14 Maret 2024 yang menerangkan bahwa Risma Nur Hijriah Rusni Rauf, S.H., M.H. Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 97/ Pdt.G/2023/ PN Kdi tanggal 29 Pebruari 2024, dalam perkara:

**PRAMITA AMANDA ABDILLAH.** kewarganegaraan Indonesia, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Komp. Perum Borneo Paradeso Cluster Pinewood Blok E2 Rt. 060/Rw 000, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili Kuasanya yang bernama Muh. Yusuf Rukka, S.H., Rusli, S.H. dan Risma Nur Hijriah Rusni Rauf, S.H., M.H. ketiganya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Yusuf Mapparukka & Rekan" yang beralamat di Jalan Kelengkeng No. 7 Andounohu Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

MELAWAN

**1. SITI FATIMAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Rahmat Alam Sinergi Kendari, berkedudukan di Jalan Kancil Lorong Sankis No. 17, Andounohu Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara (saat ini beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kendari) sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

**2. Dra. NURWAYAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Dimas Putra Pertama, berkedudukan di Jalan Mindi Blok M No. 28 Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 3 hal Penetapan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dalam hal ini tidak hadir atau meyeruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Relas Panggilan tanggal 1 September 2023, tanggal 8 September 2023, dan tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Kdi, Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut;

Tergugat II diwakili kuasanya yang Bernama IMAM RAMADHAN SOFYAN, S.H., IRWANDI, S.H., dan MASRAN AMIRUDDIN, S.H. ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "IS & Associates" yang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 5D, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Register 767/Pdt/2023/PN Kdi dalam hal ini sebagai Kuasa Tergugat II;

Menimbang bahwa permohonan untuk mencabut perkara banding ini diajukan oleh Kuasa Penggugat dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 April 2024 dan diterima Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 23 April 2024 sebelum perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa oleh karena Pencabutan Banding oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dilakukan sebelum Pengadilan Tinggi membacakan putusan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding dapat diterima maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar perkara tersebut segera dilakukan pencoretan dari Buku Register Induk Perkara Perdata Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, maka kepada Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 3 hal Penetapan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 97/ Pdt.G/2023/ PN Kdi tanggal 29 Pebruari 2024 tersebut;
2. Memerintahkan terhadap perkara tersebut segera dilakukan pencoretan dari Buku Register Induk Perkara Perdata Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat muyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. AGUS SETIAWAN S.H.,M.H dan BANDUNG SEHERMOYO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, tanpa dihadiri kedua belah pihak, yang selanjutnya dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

1. Dr. AGUS SETIAWAN S.H.,M.H.

Ttd

2. BANDUNG SEHERMOYO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

Ttd.

MARINGAN SITOMPUL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

AHMAD RIFAI SALLA, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)